



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 226/Pid.Sus/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Feri Afriandi Khomsin Bin (Alm) Yasin |
| 2. Tempat lahir | : Lamongan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 Tahun/30 Agustus 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Kedung Gabus RT.02/RW.11 Desa Bandar Kedungmulyo Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Feri Afriandi Khomsin Bin (alm) Yasin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2025 sampai dengan tanggal 7 Juli 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2025 sampai dengan tanggal 26 Juli 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2025

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Fera Ferdiyanti Binti Priyanto |
| 2. Tempat lahir | : Lamongan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 Tahun/1 Januari 2004 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tlemang RT.001/RW.001 Desa Tlemang Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Fera Ferdiyanti Binti Priyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2025 sampai dengan tanggal 7 Juli 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2025 sampai dengan tanggal 26 Juli 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2025

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Luqmanul Hakim, S.H.,M.H., Dkk, para Advokat yang berkantor pada Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum LABH AL Banna Lamongan yang bertugas di Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 226/Pid.Sus/2025/PN Lmg tertanggal 30 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 226/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 23 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 23 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FERI AFRIANDI KHOMSIN Bin (Alm) YASIN dan Terdakwa II FERA FERDIYANTI Binti PRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Permufakatan jahat* secara

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli membeli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FERI AFRIANDI KHOMSIN Bin (Alm) YASIN dan Terdakwa II FERA FERDIYANTI Binti PRIYANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama para terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair masing-masing 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram terdiri dari 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram dan 0,11 (nol koma sebelas) gram.
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna mild.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru muda dengan nomor simcard 085606307783.
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna putih dengan nomor simcard 085604132134.

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I. FERI AFRIANDI Bin (Alm) YASIN bersama dengan Terdakwa II. FERA FERDIYANTI Binti PRIYANTO pada hari Selasa tanggal 08 April 2025 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam bulan April 2025 bertempat di dalam kamar kos tepatnya di Jl. Makmur Dusun Tanjung Kulon Desa MunongRejo Kec. Ngimbang Kab. Lamongan atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, “*Telah Melakukan permufakatan jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman*”, yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 07 april 2025 sekitar pukul 17.45 wib Terdakwa II. FERA FERDIYANTI menghubungi Terdakwa I. FERI AFRIANDI yang menyampaikan jika sdr. VIVI (DPO) ingin membeli barang (sabu) yang kemudian keesokan harinya pada hari selasa tanggal 08 April 2025 sekitar pukul 15.50 wib Terdakwa II. FERA FERDIYANTI mengirim pesan kepada Terdakwa I. FERI AFRIANDI mengatakan “ndang gelelek o Inpo 1200 vivi ms muleh kerjo karek nunggu bayaran masuk, wes positif iki” lalu Terdakwa I. FERI AFRIANDI menjawab “tf sek” yang kemudian Terdakwa II. FERA FERDIYANTI menjawab “yo golekno inpo sek, tapi ayo melu jupuk, q moh mbok bujuk I, rokok tk rokok i, tapi yo ayo melu jupuk nag gresik, pedahan mbek aku, terus ayo gawe wong 3 mbek vivi” dan Terdakwa I. FERI AFRIANDI jawab “ok”. Selanjutnya sekitar pukul 16.37 wib Terdakwa I. FERI AFRIANDI mengirim pesan whatsapp kepada Sdr.PUPUNG (DPO) dengan mengatakan “p, iso jupukno ta mas” lalu sdr. PUPUNG(DPO) menjawab “piro mas” dan Terdakwa I. FERI AFRIANDI menjawab “siji mas,ngko pn tak upahi 200 mas, ngko tak tf 1200 mas , nek pn icip gpp mas njupok sak piro” yang kemudian sdr. PUPUNG (DPO) menjawab “sek mas tak kabarane kono e sek, nk wes siap pn Tf tros otw o mas” lalu Terdakwa I. FERI AFRIANDI menjawab “ ngge mas siap mas”. Dan sekitar pukul 17.50 wib Terdakwa II. FERA FERDIYANTI datang ke rumah Terdakwa I. FERI AFRIANDI di desa Tlemang Kec. Ngimbang Lamongan selanjutnya Terdakwa I. FERI AFRIANDI memberikan nomor rekening Gopay sdr. PUPUNG (DPO) kepada Terdakwa II. FERA FERDIYANTI yang kemudian melalui aplikasi Dana di Handphone Terdakwa II. FERA FERDIYANTI, Terdakwa II. FERA FERDIYANTI mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu kepada sdr. PUPUNG (DPO) sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan bukti transfer uang tersebut kepada sdr. PUPUNG (DPO). Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Terdakwa I. FERI AFRIANDI bersama Terdakwa II. FERA FERDIYANTI berangkat mengambil narkotika jenis sabu tersebut di tempat ranjauan yakni di wilayah kedamean Gresik sesuai arahan dan petunjuk dari sdr. PUPUNG (DPO) dan sekitar jam 20.00 wib Terdakwa I. FERI AFRIANDI bersama Terdakwa II. FERA FERDIYANTI sampai dilokasi ranjauan yang dimaksud lalu mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih ±0,78 gram di dalam bungkus bekas Rokok sampoerna Mild yang di taruh sdr. PUPUNG (DPO) di sebelah patok Cor pinggir jembatan Jl. Raya Karang andong Kec. Kedamean Kab. Gresik yang kemudian narkotika jenis sabu tersebut di bawa dan di masukkan ke dalam kantong celana pendek Terdakwa II. FERA FERDIYANTI lalu kedua terdakwa balik ke wilayah lamongan. Sesampainya Terdakwa I. FERI AFRIANDI dan Terdakwa II. FERA FERDIYANTI tiba di rumah kos sdr VIVI (DPO) di Jl. Makmur Dusun Tanjung Kulon Desa MunongRejo Kec. Ngimbang Kab. Lamongan kedua terdakwa menunggu kedatangan Sdr.VIVI (DPO) dan pada saat berada di dalam kamar kos tersebut, Terdakwa I. FERI AFRIANDI mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut kemudian memasukkannya ke dalam plastik bening bekas Rokok sampoerna Mild tanpa di ketahui oleh sdr. VIVI (DPO). Dan sekira pukul 21.30 wib pada saat Terdakwa I. FERI AFRIANDI dan Terdakwa II. FERA FERDIYANTI sedang berada didalam kamar kos datang anggota kepolisian satresnarkoba Polres Lamongan yang sedang berpakaian preman yaitu saksi SUWONDO, S.H dan Saksi DWI HENDRA A, S.H melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa I. FERI AFRIANDI bersama Terdakwa II. FERA FERDIYANTI yang mana sebelumnya anggota satresnarkoba polres lamongan memperoleh informasi dari masyarakat seringnya terjadi transaksi jual beli narkotika di sekitar wilayah tersebut. Kemudian petugas polres lamongan melakukan penggeledahan badan dan pengeledahan di sekitar terdakwa hasilnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih ±0,78 gram terdiri dari 0,67 gram dan 0,11 gram di dalam bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild yang Terdakwa I. FERI AFRIANDI simpan di saku belakang celana pendek yang dikenakan sedangkan dari Terdakwa II. FERA FERDIYANTI petugas kepolisian menyita barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk vivo warna hitam biru muda dengan nomor Simcard 085606307783 didalam saku depan jaket Terdakwa II. FERA FERDIYANTI selanjutnya dilakukan interogasi dan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh informasi bahwa Terdakwa I. FERI AFRIANDI bersama Terdakwa II. FERA FERDIYANTI memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. PUPUNG (DPO) yang berada wilayah kota Surabaya dan narkotika jenis shabu tersebut adalah pesanan dari sdr. VIVI (DPO). Selanjutnya para terdakwa beserta semua barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba polres lamongan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa adanya narkotika sebagaimana telah disita dari Terdakwa I. FERI AFRIANDI Bin (Alm) YASIN bersama dengan Terdakwa II. FERA FERDIYANTI Binti PRIYANTO tersebut disebabkan adanya kesadaran dari para terdakwa untuk menerima serta memperjual-belikan kepada pemesan narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa I. FERI AFRIANDI Bin (Alm) YASIN bersama dengan Terdakwa II. FERA FERDIYANTI Binti PRIYANTO tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (Dua) klip plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor \pm 1,14 (satu koma satu empat) gram atau dengan total berat bersih \pm 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu dari Pegadaian Cabang Lamongan nomor : 50/120800/2025 tanggal 08 April 2025 dengan hasil penimbangan 2 (Dua) klip plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor \pm 1,14 (satu koma satu empat) gram atau dengan total berat bersih \pm 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 03153>NNF/2025 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 16 April 2025 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,046 gram dengan nomor barang bukti 09528/2025/NNF;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,042 gram dengan nomor barang bukti 09529/2025/NNF;

adalah merupakan milik Terdakwa I. FERI AFRIANDI Bin (Alm) YASIN bersama dengan Terdakwa II. FERA FERDIYANTI Binti PRIYANTO adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa I. FERI AFRIANDI Bin (Alm) YASIN bersama dengan Terdakwa II. FERA FERDIYANTI Binti PRIYANTO pada hari selasa tanggal 08 April 2025 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan April 2025 bertempat di dalam kamar kos tepatnya di Jl. Makmur Dusun Tanjung Kulon Desa MunongRejo Kec. Ngimbang Kab. Lamongan atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *"Telah Melakukan permufakatan jahat ,Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"*, yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu) yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari senin tanggal 07 april 2025 sekitar pukul 17.45 wib Terdakwa II. FERA FERDIYANTI menghubungi Terdakwa I. FERI AFRIANDI yang menyampaikan jika sdri. VIVI (DPO) ingin membeli barang (sabu) yang kemudian keesokan harinya pada hari selasa tanggal 08 April 2025 sekira pukul 15.50 wib Terdakwa II. FERA FERDIYANTI mengirim pesan kepada Terdakwa I. FERI AFRIANDI mengatakan "ndang gelelek o Inpo 1200 vivi ms muleh kerjo karek nunggu bayaran masuk, wes positif iki" lalu Terdakwa I. FERI AFRIANDI menjawab "tf sek" yang kemudian Terdakwa II. FERA FERDIYANTI menjawab "yo golekno inpo sek, tapi ayo melu jupuk, q moh mbok bujuk I, rokok tk rokok i, tapi yo ayo melu jupuk nag gresik, pedahan mbek aku, terus ayo gawe wong 3 mbek vivi " dan Terdakwa I. FERI AFRIANDI jawab "ok" . Selanjutnya sekira pukul 16.37 wib Terdakwa I. FERI AFRIANDI mengirim pesan whatsapp kepada sdr. PUPUNG (DPO) dengan mengatakan "p, iso jupukno ta mas" lalu Sdr.PUPUNG(DPO) menjawab "piro mas" dan Terdakwa I. FERI AFRIANDI menjawab " siji mas,ngko pn tak upahi 200 mas, ngko tak tf 1200 mas , nek pn icip gpp mas njupok sak piro " yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sdr. PUPUNG (DPO) menjawab " sek mas tak kabarane kono e sek , nk wes siap pn Tf tros otw o mas " lalu Terdakwa I. FERI AFRIANDI menjawab " ngge mas siap mas". Dan sekira pukul 17.50 wib Terdakwa II. FERA FERDIYANTI datang ke rumah Terdakwa I. FERI AFRIANDI di desa Tlemang Kec. Ngimbang Lamongan selanjutnya Terdakwa I. FERI AFRIANDI memberikan nomor rekening Gopay sdr. PUPUNG (DPO) kepada Terdakwa II. FERA FERDIYANTI yang kemudian melalui aplikasi Dana di Handphone Terdakwa II. FERA FERDIYANTI, Terdakwa II. FERA FERDIYANTI mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu kepada sdr. PUPUNG (DPO) sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mengirimkan bukti transfer uang tersebut kepada sdr. PUPUNG (DPO). Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Terdakwa I. FERI AFRIANDI bersama Terdakwa II. FERA FERDIYANTI berangkat mengambil narkotika jenis sabu tersebut di tempat ranjauan yakni di wilayah kedamean Gresik sesuai arahan dan petunjuk dari sdr. PUPUNG (DPO) dan sekitar jam 20.00 wib Terdakwa I. FERI AFRIANDI bersama Terdakwa II. FERA FERDIYANTI sampai dilokasi ranjauan yang dimaksud lalu mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih ±0,78 gram di dalam bungkus bekas Rokok sampoerna Mild yang di taruh sdr. PUPUNG (DPO) di sebelah patok Cor pinggir jembatan Jl. Raya Karang andong Kec. Kedamean Kab. Gresik yang kemudian narkotika jenis sabu tersebut di bawa dan di masukkan ke dalam kantong celana pendek Terdakwa II. FERA FERDIYANTI lalu kedua terdakwa balik ke wilayah lamongan. Sesampainya Terdakwa I. FERI AFRIANDI dan Terdakwa II. FERA FERDIYANTI tiba di rumah kos sdr. VIVI (DPO) di Jl. Makmur Dusun Tanjung Kulon Desa MunongRejo Kec. Ngimbang Kab. Lamongan kedua terdakwa menunggu kedatangan sdr. VIVI (DPO) dan pada saat berada di dalam kamar kos tersebut, Terdakwa I. FERI AFRIANDI mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut kemudian memasukkannya ke dalam plastik bening bekas Rokok sampoerna Mild tanpa di ketahui oleh sdr. VIVI (DPO). Dan sekira pukul 21.30 wib pada saat Terdakwa I. FERI AFRIANDI dan Terdakwa II. FERA FERDIYANTI sedang berada didalam kamar kos datang anggota kepolisian satresnarkoba Polres Lamongan yang sedang berpakaian preman yaitu saksi SUWONDO, S.H dan Saksi DWI HENDRA A, S.H melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa I. FERI AFRIANDI bersama Terdakwa II. FERA FERDIYANTI yang mana sebelumnya anggota satresnarkoba polres lamongan memperoleh informasi dari masyarakat seringnya terjadi transaksi jual beli narkotika di

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar wilayah tersebut. Kemudian petugas polres lamongan melakukan penggeledahan badan dan pengeledahan di sekitar terdakwa hasilnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,78$ gram terdiri dari 0,67 gram dan 0,11 gram di dalam bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild yang Terdakwa I. FERI AFRIANDI simpan di saku belakang celana pendek yang dikenakan sedangkan dari Terdakwa II. FERA FERDIYANTI petugas kepolisian menyita barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk vivo warna hitam biru muda dengan nomor Simcard 085606307783 didalam saku depan jaket Terdakwa II. FERA FERDIYANTI selanjutnya dilakukan interogasi dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa I. FERI AFRIANDI bersama Terdakwa II. FERA FERDIYANTI memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. PUPUNG (DPO) yang berada wilayah kota Surabaya dan narkotika jenis shabu tersebut adalah pesanan dari sdr. VIVI (DPO). Selanjutnya para terdakwa beserta semua barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba polres lamongan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa narkotika jenis shabu sebagaimana yang telah disita dari Terdakwa I. FERI AFRIANDI Bin (Alm) YASIN bersama dengan Terdakwa II. FERA FERDIYANTI Binti PRIYANTO disebabkan adanya kesadaran dari Terdakwa I. FERI AFRIANDI Bin (Alm) YASIN bersama dengan Terdakwa II. FERA FERDIYANTI Binti PRIYANTO untuk memiliki, menerima dan menyimpannya.
- Bahwa Terdakwa I. FERI AFRIANDI Bin (Alm) YASIN bersama dengan Terdakwa II. FERA FERDIYANTI Binti PRIYANTO tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para terdakwa untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (Dua) klip plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor $\pm 1,14$ (satu koma satu empat) gram atau dengan total berat bersih $\pm 0,78$ (nol koma tujuh puluh delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu dari Pegadaian Cabang Lamongan nomor : 50/120800/2025 tanggal 08 April 2025 dengan hasil penimbangan 2 (Dua) klip plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor $\pm 1,14$ (satu koma satu empat) gram atau dengan total berat bersih $\pm 0,78$ (nol koma tujuh puluh delapan) gram.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➢ Bawa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 03153>NNF/2025 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 16 April 2025 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,046 gram dengan nomor barang bukti 09528/2025/NNF;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,042 gram dengan nomor barang bukti 09529/2025/NNF;

adalah merupakan milik Terdakwa I. FERI AFRIANDI Bin (Alm) YASIN bersama dengan Terdakwa II. FERA FERDIYANTI Binti PRIYANTO adalah benar mengandung Metam fetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suwondo, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan Para Terdakwa;
 - Bawa Saksi adalah Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan dan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama rekan Saksi lainnya;
 - Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 April 2025 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di dalam kamar kos tepatnya di Jalan Makmur Dusun Tanjung Kulon, Desa Munungeyro, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan;
 - Bawa Para Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat terkait adanya peredaran Narkotika yang dilakukan Para Terdakwa di wilayah Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, kemudian Anggota Kepolisian melakukan penyelidikan di lokasi yang biasa digunakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Kemudian pada hari Selasa 08 April 2025 sekitar pukul 21.15 WIB Anggota Kepolisian mendapatkan informasi bahwa Para Terdakwa sedang berada di kamar kos di Jalan Makmur Dusun Tanjung Kulon Desa Munungrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan;

- Bawa selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB Saksi dan Saksi Dwi Hendra Aprilia tiba di lokasi keberadaan Para Terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di dalam kamar kos tersebut dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram terdiri dari 0,67 gram, 0,11 gram di dalam bungkus bekas rokok Sampoerna mild yang disimpan di saku belakang celana pendek Terdakwa I. Feri Afriandi Khomsin sedangkan dari Terdakwa II. Fera Ferdiyanti ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam biru muda dengan nomor simcard 085606307783 di dalam saku depan jaket Terdakwa II. Fera Ferdiyanti yang mana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan pesanan dari Sdr. Vivi;
- Bawa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Pupung dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 7 April 2025 sekitar pukul 17.40 Wib Sdr. Vivi menghubungi Terdakwa II. Fera Ferdiyanti untuk memesan dan membeli Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram, selanjutnya Terdakwa II. Fera Ferdiyanti menghubungi Terdakwa I. Feri Afriandi Khomsin untuk mencari Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bawa kemudian Terdakwa I. Feri Afriandi Khomsin menghubungi Sdr. Pupung, kemudian pada hari Selasa tanggal 8 April 2025 sekitar pukul 17.52 WIB Terdakwa II. Fera Ferdiyanti mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Pupung sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu sekitar pukul 20.00 WIB Para Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu-sabu di tempat ranjauan yakni di sebelah patok cor pinggir jembatan Jalan Raya Karang andong Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik dengan menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram di dalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild sesuai petunjuk dan arahan Sdr. Pupung, kemudian Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke kamar kos untuk bertemu dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdri. Vivi;

- Bawa Saksi tidak mengetahui dimanakah saat ini keberadaan Sdr. Pupung dan Sdri. Vivi tersebut yang mana Saksi dan Saksi Dwi Hendra Aprilia sudah melakukan pencarian terhadap Sdr. Pupung dan Sdri. Vivi tersebut, namun saat ini masih belum bisa tertangkap;

- Bawa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

- Bawa benar barang bukti tersebut yang Saksi amankan saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Dwi Hendra Aprilia, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan Para Terdakwa;

- Bawa Saksi adalah Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan dan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama rekan Saksi lainnya;

- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 April 2025 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di dalam kamar kos tepatnya di Jalan Makmur Dusun Tanjung Kulon, Desa Munungrejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan;

- Bawa Para Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat terkait adanya peredaran Narkotika yang dilakukan Para Terdakwa di wilayah Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, kemudian Anggota Kepolisian melakukan penyelidikan di lokasi yang biasa digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Kemudian pada hari Selasa 08 April 2025 sekira pukul 21.15 WIB Anggota Kepolisian mendapatkan informasi bahwa Para Terdakwa sedang berada di kamar kos di Jalan Makmur Dusun Tanjung Kulon Desa Munungrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan;

- Bawa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Saksi dan Saksi Suwondo tiba di lokasi keberadaan Para Terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di dalam kamar kos tersebut dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram terdiri dari 0,67 gram, 0,11 gram di dalam bungkus bekas rokok Sampoerna mild yang disimpan di saku belakang celana pendek Terdakwa I. Feri Afriandi Khomsin sedangkan dari Terdakwa II. Fera Ferdiyanti ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam biru muda dengan nomor simcard 085606307783 di dalam saku depan jaket Terdakwa II. Fera Ferdiyanti yang mana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan pesanan dari Sdri. Vivi;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Pupung dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 7 April 2025 sekira pukul 17.40 Wib Sdri. Vivi menghubungi Terdakwa II. Fera Ferdiyanti untuk memesan dan membeli Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram, selanjutnya Terdakwa II. Fera Ferdiyanti menghubungi Terdakwa I. Feri Afriandi Khomsin untuk mencari Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Feri Afriandi Khomsin menghubungi Sdr. Pupung, kemudian pada hari Selasa tanggal 8 April 2025 sekira pukul 17.52 WIB Terdakwa II. Fera Ferdiyanti mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Pupung sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 20.00 WIB Para Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu-sabu di tempat ranjauan yakni di sebelah patok cor pinggir jembatan Jalan Raya Karang andong Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik dengan menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram di dalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild sesuai petunjuk dan arahan Sdr. Pupung, kemudian Para Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke kamar kos untuk bertemu dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdri. Vivi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimanakah saat ini keberadaan Sdr. Pupung dan Sdri. Vivi tersebut yang mana Saksi dan Saksi Dwi Hendra Aprilia sudah melakukan pencarian terhadap Sdr. Pupung dan Sdri. Vivi tersebut, namun saat ini masih belum bisa tertangkap;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang Saksi amankan saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Feri Afriandi Khomsin Bin (alm) Yasin

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa tanpa tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Selasa tanggal 8 April 2025 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di dalam kamar kos di Jalan Makmur Dusun Tanjung Kulon, Desa Munungrejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih \pm 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram terdiri dari 0,67 gram, 0,11 gram di dalam bungkus bekas rokok Sampoerna mild yang disimpan di saku belakang celana pendek Terdakwa sedangkan dari Terdakwa II. Fera Ferdiyanti ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam biru muda dengan nomor simcard 085606307783 di dalam saku depan jaket Terdakwa II. Fera Ferdiyanti yang mana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan pesanan dari Sdri. Vivi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Pupung tersebut pada hari Selasa tanggal 08 April 2025 sekira pukul 20.00 WIB dengan menerima di tempat ranjauan yakni di sebelah patok cor pinggir jembatan di Jalan Raya Karang andong Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik dengan menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih \pm 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram di dalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekira pukul 17.45 WIB Terdakwa II. Fera Ferdiyanti menghubungi Terdakwa dengan menyampaikan jika Sdri. Vivi ingin membeli barang (sabu) dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "*sing penting ready duite tak golekno*" dan dijawab oleh Terdakwa II. Fera Ferdiyanti "*iyo mas sesuk mari gajian jare di Tf*" lalu Terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 April 2025 sekira pukul 15.50 WIB Terdakwa II. Fera Ferdiyanti mengirim pesan kepada Terdakwa dengan mengatakan "*ndang gelelek o Inpo 1200 vivi ms muleh kerjo karek nunggu bayaran masuk, wes positif iki*" Terdakwa menjawab "*tf sek*"

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Fera Ferdiyanti menjawab "yo golekno inpo sek, tapi ayo melu jupuk, q moh mbok bujuk I, rokok tk rokok i, tapi yo ayo melu jupuk nag gresik, pedahan mbek aku, terus ayo gawe wong 3 mbek vivi " dan Terdakwa jawab "ok" dan Terdakwa II. Fera Ferdiyanti menjawab "bariki otw ng tlemang";

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.37 WIB Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada Sdr. Pupung dengan mengatakan "*p, iso jupukno ta mas*" Sdr. Pupung menjawab "*piro mas*" Terdakwa menjawab "*siji mas, ngko pn tak upahi 200 mas*" Sdr. Pupung menjawab "*rego 1000 mas, Gpp se mas pn nagndi*" Terdakwa menjawab "*ngko tak tf 1200 mas, nek pn icip gpp mas n jupok sak piro*" Sdr. Pupung menjawab "*sek mas tak kabarane kono e sek, nk wes siap pn Tf tros otw o mas*" Terdakwa menjawab "*ngge mas siap mas*" dan sekira pukul 17.50 WIB Terdakwa II. Fera Ferdiyanti datang ke rumah Terdakwa di Desa Tlemang Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, selanjutnya Terdakwa memberikan nomor rekening Gopay Sdr. Pupung kepada Terdakwa II. Fera Ferdiyanti dan sekira pukul 17.52 WIB melalui aplikasi Dana di Handphone Terdakwa II. Fera Ferdiyanti, lalu Terdakwa II. Fera Ferdiyanti mentranfer uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Pupung sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer uang tersebut kepada Sdr. Pupung;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa II. Fera Ferdiyanti berangkat mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di tempat ranjauan yakni di wilayah Kedamean Kabupaten Gresik sesuai arahan dan petunjuk dari Sdr. Pupung dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih \pm 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram di dalam bungkus bekas rokok Sampoerna mild yang ditaruh Sdr. Pupung di sebelah patok cor pinggir jembatan Jalan Raya Karang andong Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, lalu Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibawa dan dimasukkan ke dalam kantong celana pendek Terdakwa II. Fera Ferdiyanti sampai Terdakwa tiba di rumah kos Sdri. Vivi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.20 WIB Terdakwa dan Terdakwa II. Fera Ferdiyanti tiba di kamar kos Sdri. Vivi yang beralamat di Jalan Makmur Dusun Tanjung Kulon Desa Munungrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan dan pada saat berada di dalam kamar kos tersebut, Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkannya ke dalam plastik bening bekas rokok Sampoerna mild tersebut tanpa diketahui oleh Sdri. Vivi, dan sekira pukul 21.30 WIB petugas kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Lamongan datang ke kamar kos tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa dan Terdakwa II. Fera Ferdiyanti di dalam kamar kos tersebut kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan ditemukan dan disita barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram terdiri dari 0,67 gram, 0,11 gram di dalam bungkus bekas rokok Sampoerna mild yang Terdakwa simpan di saku belakang celana pendek Terdakwa, sedangkan dari Terdakwa II. Fera Ferdiyanti ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam biru muda dengan nomor simcard 085606307783 di dalam saku depan jaket Terdakwa II. Fera Ferdiyanti yang mana Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut merupakan pesanan dari Sdri.VIVI;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. Fera Ferdiyanti tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang diamankan anggota Kepolisian saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Terdakwa II. Fera Ferdiyanti Binti Priyanto

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Selasa tanggal 8 April 2025 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di dalam kamar kos di Jalan Makmur Dusun Tanjung Kulon, Desa Munungrejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram terdiri dari 0,67 gram, 0,11 gram di dalam bungkus bekas rokok Sampoerna mild yang disimpan di saku belakang celana pendek Terdakwa I. Feri Afriandi Khomsin sedangkan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam biru muda dengan nomor simcard



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085606307783 di dalam saku depan jaket Terdakwa yang mana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan pesanan dari Sdri. Vivi;

- Bawa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa I. Feri Afriandi Khomsin dimana Terdakwa I. Feri Afriandi Khomsin memesan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Pupung tersebut pada hari Selasa tanggal 08 April 2025 sekira pukul 20.00 WIB dan Terdakwa I. Feri Afriandi Khomsin serta Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di tempat ranjauan yakni di sebelah patok cor pinggir jembatan di Jalan Raya Karang andong Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik dengan menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih \pm 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram di dalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild;
- Bawa awalnya pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekira pukul 17.45 WIB Terdakwa menghubungi Terdakwa I. Feri Afriandi Khomsin dengan menyampaikan jika Sdri. Vivi ingin membeli barang (sabu) dan pada saat itu Terdakwa I. Feri Afriandi Khomsin mengatakan "*sing penting ready duite tak golekno*" dan dijawab oleh Terdakwa "*iyo mas sesuk mari gajian jare di Tf*" lalu Terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 April 2025 sekira pukul 15.50 WIB Terdakwa mengirim pesan kepada Terdakwa I. Feri Afriandi Khomsin dengan mengatakan "*ndang gelelek o Inpo 1200 vivi ms muleh kerjo karek nunggu bayaran masuk, wes positif iki*" Terdakwa I. Feri Afriandi Khomsin menjawab "*tf sek*" Terdakwa menjawab "*yo golekno inpo sek, tapi ayo melu jupuk, q moh mbok bujuk I, rokok tk rokok i, tapi yo ayo melu jupuk nag gresik, pedahan mbek aku, terus ayo gawe wong 3 mbek vivi*" dan Terdakwa I. Feri Afriandi Khomsin jawab "*ok*" dan Terdakwa menjawab "*bariki otw ng tlemang*";
- Bawa selanjutnya sekira pukul 17.50 WIB Terdakwa datang ke rumah Terdakwa I. Feri Afriandi Khomsin di Desa Tlemang Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, selanjutnya Terdakwa I. Feri Afriandi Khomsin memberikan nomor rekening Gopay Sdr. Pupung kepada Terdakwa dan sekira pukul 17.52 WIB melalui aplikasi Dana di Handphone Terdakwa lalu Terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Pupung sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Kemudian Terdakwa I. Feri Afriandi Khomsin mengirimkan bukti transfer uang tersebut kepada Sdr. Pupung;
- Bawa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa Terdakwa I. Feri Afriandi Khomsin berangkat mengambil Narkotika jenis sabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut di tempat ranjauan yakni di wilayah Kedamean Kabupaten Gresik sesuai arahan dan petunjuk dari Sdr. Pupung dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa I. Feri Afriandi Khomsin lalu mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram di dalam bungkus bekas rokok Sampoerna mild yang ditaruh Sdr. Pupung di sebelah patok cor pinggir jembatan Jalan Raya Karang andong Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, lalu Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibawa dan dimasukkan ke dalam kantong celana pendek Terdakwa sampai Terdakwa tiba di rumah kos Sdri. Vivi;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.20 WIB Terdakwa dan Terdakwa Terdakwa I. Feri Afriandi Khomsin tiba di kamar kos Sdri. Vivi yang beralamat di Jalan Makmur Dusun Tanjung Kulon Desa Munungrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan dan pada saat berada di dalam kamar kos tersebut, Terdakwa I. Feri Afriandi Khomsin mengambil sedikit Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa I. Feri Afriandi Khomsin memasukkannya ke dalam plastik bening bekas rokok Sampoerna mild tersebut tanpa diketahui oleh Sdri. Vivi, dan sekira pukul 21.30 WIB petugas kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Lamongan datang ke kamar kos tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa dan Terdakwa Terdakwa I. Feri Afriandi Khomsin di dalam kamar kos tersebut kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa I. Feri Afriandi Khomsin dan ditemukan dan disita barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram terdiri dari 0,67 gram, 0,11 gram di dalam bungkus bekas rokok Sampoerna mild yang Terdakwa I. Feri Afriandi Khomsin simpan di saku belakang celana pendeknya, sedangkan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam biru muda dengan nomor simcard 085606307783 di dalam saku depan jaket Terdakwa yang mana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan pesanan dari Sdri.VIVI;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Terdakwa I. Feri Afriandi Khomsin tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang diamankan anggota Kepolisian saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih \pm 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram terdiri dari 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram dan 0,11 (nol koma sebelas) gram.
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna mild.
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru muda dengan nomor simcard 085606307783.
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna putih dengan nomor simcard 085604132134.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan dibacakan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu dari Pegadaian Cabang Lamongan nomor : 50/120800/2025 tanggal 08 April 2025 dengan hasil penimbangan 2 (Dua) klip plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor \pm 1,14 (satu koma satu empat) gram atau dengan total berat bersih \pm 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 03153>NNF/2025 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 16 April 2025 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,046 gram dengan nomor barang bukti 09528/2025/NNF;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,042 gram dengan nomor barang bukti 09529/2025/NNF;

adalah merupakan milik Terdakwa I. FERI AFRIANDI Bin (Alm) YASIN bersama dengan Terdakwa II. FERA FERDIYANTI Binti PRIYANTO adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 April 2025 sekira pukul 21.30 WIB Saksi Suwondo dan Saksi Dwi Hendra Aprilia serta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di dalam kamar kos tepatnya di Jalan Makmur Dusun Tanjung Kulon, Desa Munungrejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan sehubungan dengan ditemukannya Narkotika jenis sabu pada diri Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat terkait adanya peredaran Narkotika yang dilakukan Para Terdakwa di wilayah Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, kemudian Anggota Kepolisian melakukan penyelidikan di lokasi yang biasa digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 8 April 2025 sekira pukul 21.15 WIB Anggota Kepolisian mendapatkan informasi bahwa Para Terdakwa sedang berada di kamar kos di Jalan Makmur Dusun Tanjung Kulon Desa Munungrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Saksi Suwondo dan Saksi Dwi Hendra Aprilia tiba di lokasi keberadaan Para Terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di dalam kamar kos tersebut dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih \pm 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram terdiri dari 0,67 gram, 0,11 gram di dalam bungkus bekas rokok Sampoerna mild yang disimpan di saku belakang celana pendek Terdakwa I. Feri Afriandi Khomsin sedangkan dari Terdakwa II. Fera Ferdiyanti ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam biru muda dengan nomor simcard 085606307783 di dalam saku depan jaket Terdakwa II. Fera Ferdiyanti yang mana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan pesanan dari Sdr. Vivi;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Pupung dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 7 April 2025 sekira pukul 17.40 Wib Sdr. Vivi menghubungi Terdakwa II. Fera Ferdiyanti untuk memesan dan membeli Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram, selanjutnya Terdakwa II. Fera Ferdiyanti menghubungi Terdakwa I. Feri Afriandi Khomsin untuk mencari Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Feri Afriandi Khomsin menghubungi Sdr. Pupung, kemudian pada hari Selasa tanggal 8 April 2025 sekira pukul 17.52 WIB Terdakwa II. Fera Ferdiyanti mentranfer uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Pupung sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 20.00 WIB Para Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu-sabu di tempat ranjauan yakni di sebelah patok cor pinggir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan Jalan Raya Karang andong Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik dengan menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih \pm 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram di dalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild sesuai petunjuk dan arahan Sdr. Pupung, kemudian Para Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke kamar kos untuk bertemu dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdri. Vivi;

- Bahwa Saksi Suwondo dan Saksi Dwi Hendra Aprilia tidak mengetahui dimanakah saat ini keberadaan Sdr. Pupung dan Sdri. Vivi tersebut yang mana Saksi Suwondo dan Saksi Dwi Hendra Aprilia sudah melakukan pencarian terhadap Sdr. Pupung dan Sdri. Vivi tersebut, namun saat ini masih belum bisa tertangkap;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang Saksi Suwondo dan Saksi Dwi Hendra Aprilia amankan saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu dari Pegadaian Cabang Lamongan nomor : 50/120800/2025 tanggal 08 April 2025 dengan hasil penimbangan 2 (Dua) klip plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor \pm 1,14 (satu koma satu empat) gram atau dengan total berat bersih \pm 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 03153>NNF/2025 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 16 April 2025 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,046 gram dengan nomor barang bukti 09528/2025/NNF;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,042 gram dengan nomor barang bukti 09529/2025/NNF;

adalah merupakan milik Terdakwa I. FERI AFRIANDI Bin (Alm) YASIN bersama dengan Terdakwa II. FERA FERDIYANTI Binti PRIYANTO adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Secara tanpa Hak atau melawan hukum;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Feri Afriandi Khomsin Bin (alm) Yasin dan Terdakwa II. Fera Ferdiyanti Binti Priyanto;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Para Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap Orang" dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pula unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan sebagaimana termuat pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sub unsur yang terpenuhi adalah menjadi perantara dalam jual beli yang berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 8 April 2025 sekira pukul 21.30 WIB Saksi Suwondo dan Saksi Dwi Hendra Aprilia serta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bertempat di dalam kamar kos tepatnya di Jalan Makmur Dusun Tanjung Kulon, Desa Munungrejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan sehubungan dengan ditemukannya Narkotika jenis sabu pada diri Para Terdakwa;

Bahwa Para Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat terkait adanya peredaran Narkotika yang dilakukan Para Terdakwa di wilayah Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, kemudian Anggota Kepolisian melakukan penyelidikan di lokasi yang biasa digunakan oleh Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 8 April 2025 sekira pukul 21.15 WIB Anggota Kepolisian mendapatkan informasi bahwa Para Terdakwa sedang berada di kamar kos di Jalan Makmur Dusun Tanjung Kulon Desa Munungrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Saksi Suwondo dan Saksi Dwi Hendra Aprilia tiba di lokasi keberadaan Para Terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di dalam kamar kos tersebut dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram terdiri dari 0,67 gram, 0,11 gram di dalam bungkus bekas rokok Sampoerna mild yang disimpan di saku belakang celana pendek Terdakwa I. Feri Afriandi Khomsin sedangkan dari Terdakwa II. Fera Ferdiyanti ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam biru muda dengan nomor simcard 085606307783 di dalam saku depan jaket Terdakwa II. Fera Ferdiyanti yang mana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan pesanan dari Sdri. Vivi;

Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Pupung dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 7 April 2025 sekira pukul 17.40 Wib Sdri. Vivi menghubungi Terdakwa II. Fera Ferdiyanti untuk memesan dan membeli Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram, selanjutnya Terdakwa II. Fera Ferdiyanti menghubungi Terdakwa I. Feri Afriandi Khomsin untuk mencariakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa kemudian Terdakwa I. Feri Afriandi Khomsin menghubungi Sdr. Pupung, kemudian pada hari Selasa tanggal 8 April 2025 sekira pukul 17.52 WIB Terdakwa II. Fera Ferdiyanti mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Pupung sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 20.00 WIB Para Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu-sabu di tempat ranjauan yakni di sebelah patok cor pinggir jembatan Jalan Raya Karang andong Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik dengan menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram di dalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild sesuai petunjuk dan arahan Sdr. Pupung, kemudian Para Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke kamar kos untuk bertemu dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdri. Vivi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sudah menjadi pengetahuan umum apabila sabu merupakan Narkotika yang berbentuk kristal bening dan sabu tersebut telah diambil oleh Terdakwa I. dari Pupung atas pesanan Terdakwa II dimana sebelumnya Terdakwa II mendapatkan pesanan dari seorang pembeli yang bernama Vivi, maka dengan sendirinya Para Terdakwa harus dipandang telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa hal ini pula didukung dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik membuktikan bahwa sabu yang disita ketika itu dengan berat netto 0,046 gram dan 0,042 gram yang merupakan milik Terdakwa I. Feri Afriandi Bin (Alm) Yasin bersama dengan Terdakwa II. Fera Ferdiyanti Binti Priyanto adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian sabu tersebut harus dipandang sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana yang telah menjadi barang bukti dalam persidangan ini, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai “perbuatan yang tidak didasari oleh suatu hak”. Dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini pun terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pula unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual yakni Sdr. Pupung yang kemudian akan diserahkan kepada pembeli yakni Sdr. Vivi adalah sebagian diambil untuk dikonsumsi dan selain itu juga Para Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dari Pembeli;

Menimbang, bahwa terlihat adanya kerjasama yang erat antara Para Terdakwa dengan pembeli maupun penjual dalam melakukan transaksi Narkotika jenis sabu tersebut, sehingga Para Terdakwa tersebut dapat dipandang telah bersekongkol atau bersepakat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu yang harus dipandang sebagai suatu kejahatan, hal mana telah sesuai dengan pengertian Permufakatan Jahat dalam Pasal 1 angka (18) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa Permufakatan jahat merupakan Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Dengan demikian unsur ini dipandang harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah dipertimbangkan bersamaan dengan adanya pertimbangan fakta-fakta yuridis dan pertimbangan mengenai unsur-unsur tindak pidana di atas yang telah dinyatakan terbukti memenuhi seluruh dari unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sedangkan terhadap hal-hal yang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. Adapun mengenai permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan Permufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Para Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baik adanya alasan pemberar, alasan pemaaf maupun hapusnya kesalahan maka Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang cukup untuk membebaskan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara Para Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih \pm 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram terdiri dari 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram dan 0,11 (nol koma sebelas) gram dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk mewujudkan tindak pidana narkotika dan berbahaya, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru muda dengan nomor simcard 085606307783 dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna putih dengan nomor simcard 085604132134, oleh karena barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut merupakan alat untuk mewujudkan tindak pidana narkotika namun bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhan dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum serta Pembelaan Para Terdakwa, maka patut untuk memberikan keringanan hukuman bagi Para Terdakwa dengan keyakinan bahwa pidana yang dijatuhan kepada Para Terdakwa sudah tepat sebanding dengan perbuatan Para Terdakwa serta sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Feri Afriandi Khomsin Bin (alm) Yasin** dan **Terdakwa II. Fera Ferdiyanti Binti Priyanto**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permuafakan jahat secara tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih \pm 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram terdiri dari 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram dan 0,11 (nol koma sebelas) gram;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna mild;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru muda dengan Nomor simcard 085606307783.
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna putih dengan Nomor simcard 085604132134.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Selasa, tanggal 16 September 2025, oleh kami, Yogi Rachmawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gde Perwata, S.H.,M.H. dan Satriany Alwi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 17 September 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Cahyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Eko Vityandono, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GDE PERWATA, S.H.,M.H

YOGI RACHMAWAN, S.H.,M.H

SATRIANY ALWI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG CAHYONO, S.H

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30